



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : X
3. Umur/Tanggal lahir : x/x
4. Jenis kelamin : x
5. Kebangsaan : x
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Agama : x
8. Pekerjaan : x

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021

Anak didampingi oleh Penasihat huku Zulkifli Linggotu, S.H., Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimoso Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu barat, Kota Kotamobagi, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg tanggal 29 April 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali (kakek);
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan persetujuan dengan anak”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa Anak ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana denda:
 - Pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Masyarakatan Bapas kelas 1 dimanado selama 3 (tiga) bulan.
 - Menetapkan pidana pelatihan tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam.
 - Memerintahkan Pembimbing Masyarakatan untuk melakukan Pendampingan Pembibingan, dan Pengawasan terhadap Pelau Anak selama Pelaku Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Pelaku Anak kepada Jaksa.
3. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak masih di bawah umur dan Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Anak Pelaku, pada Hari, Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Sekolah DDI/Madrasah Desa Sangkub IV Kec. Sangkub Kab. Bolmong Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, 08 tahun (sebagaimana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran nomor : 7108014704130001 tanggal 20 September 2015 (yang dibuat dan ditandatangani oleh Parmin Mokodompis selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolmong Utara) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak korban sedang bermain bersama dengan Anak Saksi kemudian Anak Pelaku dating menghampiri Anak Korban dan membujuk Anak Korban dan Anak Saksi untuk bermain di sekolah DDI/Madrasah hingga Anak Korban dan Anak Saksi pun mengikuti perkataan Anak pelaku tersebut, dan pada saat berada diruangan kelas Anak Pelaku langsung menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk membuka baju kemudian Anak Pelaku membuka baju dan celana Anak Pelaku, selanjutnya Anak pelaku membaringkan Anak Korban dilantai kemudian Anak Pelaku mengangkat kedua kaki dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang / keras kedalam lubang vagina Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, dan pada saat itu Anak pelaku langsung mencabut/mengeluarkan Alat kelamin/batang kemaluannya dari lubang kemaluan / Vagina Anak Korban;
- Selanjutnya Anak Pelaku menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kedalam kamar mandi dimana Anak Korban dan Anak Pelaku masih dalam keadaan telanjang, pada saat berada didalam kamar mandi Anak Pelaku langsung membaringkan dan menindih Anak Korban dilantai kamar mandi dan pada saat bersamaan juga Anak;
- Pelaku Mengangkat kedua kaki Anak Korban dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang/keras kedalam lubang kemaluan/Vagina Anak Korban hingga beberapa menit kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali pakaiannya dan menyuruh Anak Korban untuk Pulang sambil Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban ***“awaseebilang pa Mama, nanti kalo mobilang pa Mama mo dapa pukul”*** (Jangan bilang sama Mama kamu, jika di katakan sama Mama kamu, nanti kamu akan di pukul) namun Anak Korban hanya terus berjalan sambil menangis meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku, terhadap Anak Korban, sebagaimana dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-SKB/VER/019/II/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Andre M. Silalahi selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Sangkub Kab. Bolaang Mongondow Utara dari hasil pemeriksaan didapati hal – hal sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Korban dibawa dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan kelamin ditemukan luka robek pada area selaput darah pada arah jam tiga, lima, dan sembilan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan ditemukan tiga robekan pada area selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul atau kekerasan pada alat kelamin.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U :

KEDUA :

----- Bahwa Anak Pelaku, pada Hari, Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Sekolah DDI/Madrasah Desa Sangkub IV Kec. Sangkub Kab. Bolmong Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, 08 tahun (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 7108014704130001 tanggal 20 September 2015 (yang dibuat dan ditandatangani oleh Parmin Mokodompis selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolmong Utara) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak korban sedang bermain bersama dengan Anak Saksi kemudian Anak Pelaku dating menghampiri Anak Korban dan membujuk Anak Korban dan Anak Saksi untuk bermain di sekolah DDI/Madrasah hingga Anak Korban dan Anak Saksi pun mengikuti perkataan Anak pelaku tersebut, dan pada saat berada diruangan kelas Anak Pelaku langsung menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk membuka baju kemudian Anak Pelaku

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju dan celana Anak Pelaku, selanjutnya Anak pelaku membaringkan Anak Korban dilantai kemudian Anak Pelaku mengangkat kedua kaki dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang / keras kedalam lubang vagina Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, dan pada saat itu Anak pelaku langsung mencabut/mengeluarkan Alat kelamin/batang kemaluannya dari lubang kemaluan / Vagina Anak Korban,

- Selanjutnya Anak Pelaku menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kedalam kamar mandi dimana Anak Korban dan Anak Pelaku masih dalam keadaan telanjang, pada saat berada didalam kamar mandi Anak Pelaku langsung membaringkan dan menindih Anak Korban dilantai kamar mandi dan pada saat bersamaan juga Anak Pelaku Mengangkat kedua kaki Anak Korban dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang/keras kedalam lubang kemaluan/Vagina Anak Korban hingga beberapa menit kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali pakaiannya dan menyuruh Anak Korban untuk Pulang sambil Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban **“awas ee bilang pa Mama, nanti kalo mobilang pa Mama modapa pukul”** (Jangan bilang sama Mama kamu, jika di katakan sama Mama kamu, nanti kamu akan di pukul) namun Anak Korban hanya terus berjalan sambil menangis meninggalkan tempat kejadian tersebut

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku, terhadap Anak Korban, sebagaimana dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 44O/PKM-SKB/VER/019/II/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andre M. Silalahi selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Sangkub Kab. Bolaang Mongondow Utara dari hasil pemeriksaan didapati hal – hal sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Korban dibawa dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan kelamin ditemukan luka robek pada area selaput darahpada arah jam tiga, lima, dan sembilan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan ditemukan tiga robekan pada area selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul atau kekerasan pada alat kelamin.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor: 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpu Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korbantanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Baha saat ini Anak Korban masih berumur 8 (delapan tahun);
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena tinggal di Satu Desa dan masih ada hubungan kekerabatan, tapi sudah jauh;
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan mengenai peristiwa hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, sekitar pukul 20.00 Wita di sekolah DDI/Madrasah, Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain pak-pak sembunyi (petak umpet) dengan teman-temannya di Balai Desa, kemudian Anak memanggil Anak Korban dan Anak Saksi dan mengajak keduanya ke sekolah DDI/Madrasah di Desa Sangkub IV, kemudian di dalam ruangan salah satu kelas di Madrasah tersebut, Anak menyuruh Anak Saksi dan Anak Korban untuk membuka baju dan celananya, kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban dan Anak Saksi sampai telanjang, kemudian Anak membuka baju dan celananya. Selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban di lantai ruangan kelas dimana Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban sambil memasukkan kemaluan Anak yang sudah berdiri keras ke kemaluan/vagina Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis. Melihat Anak Korban menangis Anak, langsung mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Ank menarik dan membawa Anak Korban ke kamar mandi, di kamar mandi dengan keadaan Anak Korban dan Anak yang sama-sama telanjang, Anak kembali membaringkan Anak Korban di lantai, menindih Anak Korban dari atas, kemudian Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak yang sudah berdiri keras ke dalam kemaluan Anak Korban sampai masuk semua kemaluan Anak di Kemaluan Anak Korban. Setelah itu keduanya kembali ke

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ruang kelas, dan Anak Korban memakai sendiri baju dan celananya, yang kemudian Anak menyuruh Anaj Korban pulang ke rumah sambil mengatakan "*jangan bilang pa mama, nanti kalo mo bilang pa mama mo dapa pukul*";

- Bahwa pada saat Anak membuka baju dan celana Anak Korban, Anak Korban sudah merasa ketakutan, Anak Korban pada saat kejadian ingin berteriak, namun Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangan Anak;

- Bahwa pada saat Anak menarik tangan Anak Korban ke kamar mandi, Anak Korban berusaha melarikan diri, namun tangan Anak Korban dipegang lebih erat oleh Anak;

- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu di dalam ruangan salah satu kelasa dan kamar mandi di DDI/Madrasah di Desa Sangkub IV pada tanggal 10 Novemebr 2020;

- Bahwa di persidangan kepada Anak Korban diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna merah bercorak putih lengan pendek dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bermotif gambar kartun, yang dibenarkan Anak Korban bahwa baju dan celana tersebut yang digunakan Anak Korban pada saat peristiwa tersebut;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, karena tinggal di satu desa dan masih memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh;

- Bahwa saat ini Anak Saksi masih berumur 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, sekitar pukul 20.00 Wita di sekolah DDI/Madrasah, Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa awalnya Anak Saksi dan Anak Korbansedang bermain pak-pak sembunyi (petak umpet) dengan teman-teman lain di Balai Desa, kemudian Anak memanggil Anak Korban dan Anak Saksi dan mengajak keduanya ke sekolah DDI/Madrasah di Desa Sangkub IV, kemudian di dalam ruangan salah satu kelas di Madrasah tersebut, Anak menyuruh Anak Saksi dan Anak



Korban untuk membuka baju dan celananya, kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban dan Anak Saksi sampai telanjang, kemudian Anak membuka baju dan celananya. Selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban di lantai ruangan kelas dimana Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan/vagina Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, kemudian Anak langsung berdiri;

- Bahwa dari luar kelas, Anak Saksi mendengar Ibu Anak Saksi memanggil Anak Saksi, mendengar hal tersebut Anak Saksi langsung memakai baju dan langsung lari kelas tersebut;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat, Anak memaksa Anak Korban berhubungan badan dengannya sebanyak 1 (satu) kali di dalam ruangan kelas, namun setelahnya Anak Saksi mengetahui bahwa Anak memaksa Anak Korban berhubungan badan dengannya di kamar mandi;
- Bahwa kepada Anak Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna merah bercorak putih lengan pendek dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bermotif gambar kartun, yang dibenarkan Anak Saksi bahwa baju dan celana tersebut yang digunakan Anak Korban pada saat peristiwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan bahwa kepada Anak Saksi, Anak juga telah melakukan hubungan badan setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, karena bertemu kembali dengan Anak Saksi di halaman sekolah;

3. Saksi Ria Budiman alias Ria di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena tinggal di satu desa, dan masih punya hubungan kekerabatan tapi sudah jauh;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, sekitar pukul 20.00 Wita di sekolah DDI/Madrasah, Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban yang bercerita kepada Saksi



sambil menangis dan mengeluh kepada Saksi bahwa alat kelamin Anak Koerban terasa sakit;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, setelah Saksi pulang dari kedukaan, Saksi melihat Anak Korbansedang berbaring di kursi, kemudian datang opa-nya dan mengatakan kepada Saksi "Tanya akang pa ini ade soalnya pulang rumah so mamananggis". Melihat Anak Korban yang sudah tidur, Saksi pergi ke rumah Anak Saksi selama perjalanan ke rumah Anak Saksi, masyarakat mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban dan Anak Saksi dikurung oleh Anak di sekolah. Kemudian sesampainya di rumah Anak Saksi, Saksi bertanya kepada Anak Saksi di depan orang tuanya apa yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dan dijawab oleh Anak Saksi, Anak menyetubuhi Anak Korban, mendengar hal itu Saksi terkejut dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Saksi langsung membangunkan Anak Korban dan bertanya, namun Anak Korban hanya menangis, setelah dibujuk akhirnya Anak Korban bercerita bahwa Anak memanggil Anak Korban bermain di DDI/Madrasah Desa Sangkub IV, kemudian Anak langsung membuka celana dan baju Anak Korban sampai telanjang, kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, dan Anak mengatakan kepada Anak Korban "awas ee bilang papa mama, nanti kalo bilang pa mama mo dapa pukul". Setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Sangadi, dan atas arahan dari Sangadi, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Anak Korban untuk di visum di Puskesmas, dan setelah kejadian tersebut selama 1 (minggu) Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan alat kelamin Anak Korban terus mengeluarkan darah;
- Bahwa Saat ini Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun dan masih bersekolah kelas 1 SD;
- Bahwa keluarga Anak belum pernah datang meminta maaf, namun kakeknya pernah mengirimkan makanan, yang oleh Saksi ditolak;
- Bahwa di persidangan Anak meminta maaf kepada Saksi dan Anak Korban, namun tidak dimaafkan oleh Anak Korban, Saksi berharap Anak diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa di persidangan kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna merah bercorak putih lengan pendek dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bermotif gambar kartun, yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



dibenarkan Saksi bahwa baju dan celana tersebut yang digunakan Anak Korban pada saat peristiwa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini usia Anak adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak diperiksa perihal hubungan badan yang dilakukan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, sekitar pukul 20.00 Wita di sekolah DDI/Madrasah, Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, setelah Isa atau kira-kira setelah jam 19.00 Wita, Anak memanggil Anak Korban dengan Anak Saksi yang sedang bermain di Balai Desa, kemudian mengajak keduanya ke Sekolah DDI/Madrasah, Desa Sangkub IV. Kemudian Anak membawa keduanya ke ruangan salah satu kelas, di dalam kelas tersebut Anak menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi melepas baju dan celananya. Setelahnya Anak langsung melepas baju dan celan Anak Korban dan Anak Saksi sampai telanjang. Kemudian Anak langsung membaringkan Anak Korban di lantai dan membuka celana Anak sampai lepas dan menindih tubuh Anak Korban sambil mengangkat kedua kaki Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin/kemaluan Anak yang telah berdiri keras ke dalam alat kelamin/kemaluan (vagina) Anak Korban sehingga Anak Korban menangis, dan kemudian Anak langsung mecabut kemaluan Anak dari kemaluan Anak Korban. Di saat bersamaan, Anak mendengar suara yang memanggil Anak Saksi, setelah itu Anak langsung memegang tangan Anak Korban sambil menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar mandi tidak jauh dari ruang kelas tersebut. Di dalam kamar mandi tersebut Anak dan Anak Korban yang sudah sama-sama telanjang, kemudian Anak melakukan hal yang sama kepada Anak Korban seperti yang dilakukan di dalam ruangan kelas, yakni membaringkan Anak Korban, kemudian menindih tubuh Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban. Melihat Anak Korban menangis Anak menyudahi perbuatannya dan menyuruh Anak menggunakan bajunya sambil mengatakan "*jangan bilang pa mama kalo*

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



mobilang saya akan pukul." Setelah itu Anak Korban lari meninggalkan Anak sambil menangis;

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak tidak ada menutup mulut Anak Korban, tetapi Anak menarik tangan dan membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi, dan selama itu Anak Korban menangis;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di dalam ruangan kelas, dan di dalam kamar mandi DDI/Madrasah Desa Sangkub IV. Selain itu, Anak juga melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah Anak Korban pergi meninggalkan Madrasah;
- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah melakukan hubungan badan dengan kakak Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak mengetahui saat Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun dan masih bersekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Anak mengetahui cara-cara melakukan hubungan badan dari teman-teman Anak yang lain;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa di persidangan kepada Anak diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna merah bercorak putih lengan pendek dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bermotif gambar kartun, yang dibenarkan Anak bahwa baju dan celana tersebut yang digunakan Anak Korban pada saat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-SKB/VER/019/II/2021 tanggal 9 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Andre Silalahi, atas nama Anak, dengan hasil pemeriksaan Fisik sebagai berikut:
 - Korban di bawa dalam keadaan sadar;
 - Pada pemeriksaan kelamin ditemukan luka robek pada ara selaput arah jam tiga, lima, dan sembilan;

Dengan kesimpulan:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



- Dilakukan pemeriksaan seorang Anak Perempuan ditemukan 3 (tiga) robekan pada area selaput dara di duga akibat kekerasan benda tumpul atau kekerasan pada alat kelamin;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7108-LT-22092015-0022 yang menerangkan, Anak Korban lahir di X pada tanggal XX;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Sangadi Sangkub IV, tanggal 20 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Anak adalah masyarakat Bolmong Utara, yang lahir di X pada tanggal XX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju berwarna merah bercorak putih lengan pendek; dan
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bermotif gambar kartun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Naser Antogia, Kakek dari Anak yang pada pokoknya menerangkan menerima semua dakwaan yang ditujukan kepada Anak, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara, telah dilampirkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Andi nur Huda selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasarakatan Kelas I Manado, pada tanggal 17 Novemebr 2020, sebagaimana telah dibacakan dalam persidangan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Klien terlahir dalam kondisi sehat dengan bantuan bidan kampung dalam proses persalinan normal. Klien merupakan anak pertma dari Pasangan Jamdil Antogia dan Siska Papatungan;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah:
 - a. Terpengaruh video poro;
 - b. Kurangnya pendidikan seksual terhadap klien
3. Klien mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Klien berharap perbuatannya dapat dimaafkan oleh Korban dan keluarga;
4. Ayah klien sangat menyesalkan dan prihatin terhadap klien atas kasus yang dilakukannya. Ayah klien sangat berharap kepada pihak yang berwenang kiranya dapat membebaskan anaknya dan berjanji akan meningkatkan pengawasan dan pembimbingan terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Novemebr 2020, kira-kira pukul 20.00 Wita, bertempat di Sekolah DDI/Madrasah Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Anak telah melakukan hubungan badang dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban dengan Anak Saksi sedang bermain tak-tak umpet (petak umpet) dengan teman-temannya yang lain dibalai desa, kemudian Anak memanggil Anak Korban dan Anak Saksi dan mengajak keduanya ke Sekolah DDI/Madrasah Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Anak membawa Anak Korban dan Anak Saksi ke dalam salah satu kelas Madrasah tersebut, di dalam kelas Anak menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi membuka baju dan celana yang mereka kenakan, kemudian Anak sendiri yang membuka baju dan celana yang Anak Korban dan Anak Saksi gunakan. Kemudian Anak membaringkan Anak Korban di lantai dan menindih tubuh Anak Korban sambil melepaskan celana yang Anak gunakan, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan untuk itu Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan menangis. Melihat Anak Korban menangis, Anak mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, bersamaan dengan itu, Anak mendengar ada yang memanggil Anak Saksi dari luar, kemudian Anak memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban serta membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi yang tidak jauh dari kelas. Di dalam kelas, dengan keadaan Anak Korban dan Anak telanjang, Anak melakukan perbuatan yang telah dilakukannya di dalam kelas kepada Anak Korban, yakni membaringkan Anak Korban di lantai dan menindih tubuh Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam kemaluan Anak Korban, melihat Anak Korban menangis, kemudian Anak menyudahi perbuatannya dengan mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "*jangan bilang pa mama kali mobilang nanti mo dapa pukul.*". Kemudian Anak Korban pergi sambil menangis;
- Bahwa Anak melakukan hubunan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di dalam ruangan kelas dan kamar mandi di Sekolah DDI/Madrasah Sangkub IV, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sebagaimana ternyata dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-SKB/VER/019/II/2021 tanggal 9 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Andre Silalahi, atas nama Anak, dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



kesimpulan, yaitu telah dilakukan pemeriksaan seorang Anak Perempuan ditemukan 3 (tiga) robekan pada area selaput dara di duga akibat kekerasan benda tumpul atau kekerasan pada alat kelamin;

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 8 (delapan) tahun dan masih bersekolah kelas 1 SD;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah baju berwarna merah bercorak putih lengan pendek dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bermotif gambar kartun, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam arti bahwa setiap orang atau korporasi tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum/anak, anak yang menjadi korban tindak pidana/anak korban dan anak yang menjadi saksi tindak pidana/anak saksi. Disebutkan lebih lanjut pada Pasal 1 angka 3 tentang apa yang dimaksud dengan Anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi Anak, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dengan batasan antara Usia Minimum yaitu 12 (dua belas) Tahun hingga Usia Maksimum 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Sangadi Sangkub IV, tanggal 20 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Anak adalah masyarakat, Bolmong Utara, yang lahir di X pada tanggal XX dan berdasarkan fakta persidangan, peristiwa tindak pidana terjadi pada tanggal 10 November 2020, yang mana pada saat itu Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun sehingga Anak memiliki Hak untuk disidangkan dalam sidang peradilan Anak;

Menimbang, bahwa Anak sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan didasarkan bahwa Anak pada usia tersebut secara Psikologis dan Pedagogis dapat dianggap sudah mempunyai rasa Tanggung jawab yang hanya berlaku bagi Anak, namun sekalipun Anak diduga sebagai pelaku tindak pidana, nantinya apabila terbukti tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara Penuh, karena masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam Pengawasan orang tua atau walinya. Selain itu, pada diri Anak selama Pemeriksaan ditingkat Penyelidikan sampai Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak ditemukan bahwa Anak berada dalam keadaan yang tidak sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana Anak dapat menjawab setiap Pertanyaan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, secara baik, sehingga dapat dinyatakan bahwa Anak terbukti cakap dan mampu dihadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan segala karakteristiknya sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Hakim, baru dapat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Anak sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan". Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya: memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya, tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 "ancaman akan memakai kekerasan" tersebut diisyaratkan bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan, sehingga harus terjadi *erectio penis*, *penetration penis* ke dalam vagina, dan *ejaculation penis* ke dalam vagina. Namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi penis ke dalam vagina. Sehingga dapat dikatakan bahwa persetubuhan telah terjadi jika kelamin laki-laki telah masuk kedalam kelamin perempuan;

Bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (sesuai dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban, Anak saksi, dan Anak serta dihubungkan dengan bukti surat dan yang saling bersesuaian didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-22092015-0022 atas nama Anak Korban yang menerangkan, Anak Korban lahir di X pada tanggal XX, yang saat ini masih berumur 8 (delapan) tahun, sehingga dalam hal ini telah memenuhi rumusan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepada Anak terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Novemebr 2020, kira-kira pukul 20.00 Wita, bertempat di Sekolah DDI/Madrasah Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu di dalam ruangan kelas dan kamar mandi di Sekolah DDI/Madrasah Sangkub IV;

Menimbang, Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korbanyaitu dengan cara memanggil dan membawa Anak Korban dan Anak Saksi ke Sekolah DDI/Madrasah Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Anak membawa Anak Korban dan Anak Saksi ke dalam salah satu kelas Madrasah tersebut, di dalam kelas Anak membuka baju dan celana yang Anak Korban dan Anak Saksi gunakan. Kemudian Anak membaringkan Anak Korban di lantai dan menindih tubuh Anak Korban sambil melepaskan celana yang Anak gunakan, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan untuk itu Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan menangis. Melihat Anak Korban menangis, Anak mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, bersamaan dengan itu, Anak mendengar ada yang memanggil Anak Saksi dari luar, kemudian Anak memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban serta membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi yang tidak jauh dari kelas. Di dalam kamar mandi, dengan keadaan Anak dan Anak Korban telanjang, Anak melakukan perbuatan yang telah dilakukannya di dalam kelas kepada Anak Korban, yakni membaringkan Anak Korban di lantai dan menindih tubuh Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam kemaluan Anak Korban, melihat Anak Korban menangis, kemudian Anak menyudahi perbuatannya dengan mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "*jangan bilang pa mama, nanti kalo mo bilang pa mama mo dapa pukul.*";

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah baju berwarna merah bercorak putih lengan pendek dan 1 (satu)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



buah celana pendek berwarna putih bermotif gambar kartun, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas diketahui bahwa Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di dalam ruangan kelas dan kamar mandi di Sekolah DDI/Madrasah Sangkub IV, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, yang mana dalam melakukan hal tersebut Anak tidak mengeluarkan air mani. Akibat dari perbuatan Anak tersebut, berdasarkan keterangan dari Saksi Ria Budiman alias Ria diketahui bahwa Anak Korban merasakan sakit dikemaluannya dan kemaluannya mengeluarkan darah selama 1 (satu) minggu. Dan dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-SKB/VER/019/II/2021 tanggal 9 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Andre Silalahi, atas nama Anak dengan kesimpulan, yaitu telah dilakukan pemeriksaan seorang Anak Perempuan ditemukan 3 (tiga) robekan pada area selaput dara di duga akibat kekerasan benda tumpul atau kekerasan pada alat kelamin, maka Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban oleh karena itu maka sub unsur melakukan persetubuhan dengan Anak dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan tersebut Anak yang membuka baju dan celana Anak Korban, selain itu dalam melakukan persetubuhan menurut keterangan Anak Korban, Anak telah menutup mulut Anak Korban, yang disangkal oleh Anak, namun baik Anak maupun Anak Korban keduanya tidak dapat membuktikan lebih lanjut apakah Anak benar menutup mulut Anak Korban atau tidak. Anak dan Anak Korban menerangkan bahwa dalam melakukan persetubuhan posisi Anak adalah menindih tubuh Anak Korban, selain itu Anak Korban juga menjelaskan bahwa pada saat itu Anak Korban ingin melarikan diri, namun Anak menarik tangan Anak Korban lebih kuat lagi, yang membuat Anak merasa ketakutan. Dimana keterangan Anak juga menyatakan bahwa Anak menarik tangan Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke kamar mandi di dekat kelas. Dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa dengan ditariknya tangan Anak Korban, yang mana kondisinya Anak secara fisik maupun umur jauh lebih besar dan kuat dari Anak Korban, sehingga menimbulkan rasa ketakutan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa menghentikan Anak melakukan persetubuhan kepadanya telah memenuhi sub unsur dengan kekerasan memaksa anak dalam unsur ini;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak mengetahui Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun dan masih bersekolah kelas 1 SD, namun Anak tetap memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu dengan membuka baju dan celana Anak Korban, menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban serta menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam Kamar Mandi agar Anak dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban padahal diketahuinya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan sehingga menyebabkan Anak Korban merasa takut, menangis dan mengalami rasa sakit di kemaluannya akibat dari perbuatan Anak tersebut, maka dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim memahami dalam sistem peradilan pidana anak mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun hak-hak anak, seperti ditentukan dalam Pasal 2 butir (d) dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan bagi Anak mengingat statusnya sebagai "anak";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Anak, tetapi juga kepentingan Anak korban, keluarga Anak, keluarga Anak Korban, dan rasa keadilan dalam masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dalam hal ini Anak telah berusia 14 (empat) belas) tahun, oleh karena itu terhadap Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa sebelumnya kakek Anak telah memberikan keterangan yang bermanfaat bagi Anak tersebut yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak tersebut, dimana Pembimbing Kemasyarakatan memberi rekomendasi yang pada pokoknya menyarankan agar Anak diberikan putusan berupa pidana pengawasan, Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Anak belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
- b. Anak sudah menyadari kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- c. Orang tua bersedia untuk meningkatkan pengawasan dan pembimbingan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasarakatan Bapas Kelas I di Manado, dan untuk tuntutan tersebut baik Anak dan Penasihat hukumnya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Dalam hal ini, Hakim menilai perbuatan yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



dilakukan Anak termasuk dalam keadaan membahayakan masyarakat, yaitu diantaranya mengancam kehormatan seorang Anak Perempuan yang masih membutuhkan perlindungan, selain itu pada persidangan diketahui bahwa Anak Korban bukan lah satu-satunya korban yang disetubuhi oleh Anak, tetapi Anak juga pernah melakukan persetubuhan dengan kakak kandung korban, dan di saat tindak pidana ini dilakukan Anak juga menyetubuhi Anak Saksi oleh karena itu Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara di LPKA kepada Anak dan tidak mengikuti saran serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana pengawasan terhadap Anak. Dengan dijatuhkan pidana penjara di LPKA, Anak diharapkan dapat merenungi perbuatannya serta dapat dibina baik secara mental maupun spritual, yang lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Anak akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju berwarna merah bercorak putih lengan pendek; dan
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bermotif gambar kartun;

yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada tersita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak telah membuat Anak Korban menanggung beban psikologis dan rasa malu kepada keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan" sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon dan Pelatihan kerja terhadap Anak selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasarakatan Bapas Kelas I Manado, dengan ketentuan pidana pelatihan tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam setiap harinya;
3. Menetapkan masa penahana Anak yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna merah bercorak putih lengan pendek;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bermotif gambar kartun;

Dikembalikan kepada Tersita yaitu Anak Korban;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh Adyanti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak (kakek);

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismail Golonggom, S.H.

Adyanti, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)